

MORALITY

JURNAL ILMU HUKUM

Volume 2, Nomor 2, Desember 2015

ISSN 2303 - 0119



JM

Volume 2

Nomor 2

Palangkaraya
Desember 2015

ISSN
2303 - 0119

Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Akibat Penarikan Barang Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen
RUDYANTI DOROTEA TOBING, STIH TAMBUN BUNGAI PALANGKA RAYA

Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan
DARWIS L. RAMPAY, STIH TAMBUN BUNGAI PALANGKA RAYA

Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
DEKIE GG KASENDA, STIH TAMBUN BUNGAI PALANGKA RAYA

Alih Fungsi Lahan Hutan Untuk Perkebunan Perspektif Kebijakan
DEVRAYNO, STIH TAMBUN BUNGAI PALANGKA RAYA

Penyelesaian Sengketa Harta Gono-gini dilihat dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam
ANA SUHERI, UNIVERSITAS PGRI PALANGKA RAYA

Keabsahan Perkawinan Antara Pria dan Wanita yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
SATRIYA NUGRAHA, UNIVERSITAS PGRI PALANGKA RAYA

Kelompokan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Proses Legislasi di Indonesia
ENY SUSILOWATI, UNIVERSITAS PGRI PALANGKA RAYA

Perbuatan Eignen Righting (Main Hakim Sendiri) Dalam Perspektif Hukum Pidana
KIKI KRISTANTO, UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah
YANDI UGANG, UNIVERSITAS PGRI PALANGKA RAYA

Keberadaan Tanah Adat dan Tanah Negara Bagi Kepentingan Masyarakat
MAHARIDIWAN PUTRA, UNIVERSITAS PGRI PALANGKA RAYA

Diterbitkan Oleh Universitas PGRI Palangka Raya

JURNAL MORALITY

ISSN 2303-0119

Volume 2, Nomor 2, Desember 2015, hlm. 87 - 241

Terbit Dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dibidang ilmu hukum. Artikel telaah (*review article*) dimuat atas undangan. ISSN 2303-0119.

Penanggung Jawab :

Dr. H. Maharidiawan Putra, SH.,MH

Ketua Penyunting :

Ana Suheri, SH.,MH

Penyunting/Editor :

Rosmawiah, SH.,MH

Mahdi Surya Apriliansyah, SH.,MH

Satriya Nugraha, SH.,M.Hum

Yandi Ugang, SH.,M.Hum

Endrawati, SH.,MH

Sekretariat Redaksi :

Novaria Marissa, ST.,S.Pd.,M.Pd

Alamat Penyunting dan Tata Usaha : Universitas PGRI Palangka Raya Ruang Pengelola Jurnal Morality, Jln. Hiu Putih, Tjilik Riwut Km. 7, Telp. (0536) 3213453, *E-mail* : novariamarissa@gmail.com

JURNAL MORALITY diterbitkan sejak November 2012 oleh Universitas PGRI Palangka Raya dengan nama “MORALITY” (No. ISSN 2303-0119)

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik di atas kertas HVS kuarto spasi satu setengah tidak boleh lebih 20 halaman, dengan format tercantum pada halaman belakang (“ Petunjuk bagi Calon Penulis Jurnal Morality “). Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah, dan tata cara lainnya.

JURNAL MORALITY

ISSN 2303-0119

Volume 2, Nomor 2, Desember 2015, hlm. 87 - 241

DAFTAR ISI	Halaman
Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Akibat Penarikan Barang Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Rudyanti Dorotea Tobing (STIH Tambun Bungai Palangka Raya)	87 - 106
Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Darwis L. Rampay (STIH Tambun Bungai Palangka Raya)	107 - 121
Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dekie GG Kasenda (STIH Tambun Bungai Palangka Raya)	122 - 141
Alih Fungsi Lahan Hutan Untuk Perkebunan Perspektif Kebijakan Devrayno (STIH Tambun Bungai Palangka Raya)	142 - 157
Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Ana Suheri (Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya)	158 - 174
Keabsahan Perkawinan Antara Pria Dan Wanita Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Satriya Nugraha (Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya)	175 - 192
Kelumpuhan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Proses Legislasi Di Indonesia Eny Susilowati (FISIPOL Universitas PGRI Palangka Raya)	193 - 206
Perbuatan <i>Eigen Righting</i> (Main Hakim Sendiri) Dalam Perspektif Hukum Pidana Kiki Kristanto (Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya)	207 - 222
Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Yandi Ugang (Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya)	223 - 229
Keberadaan Tanah Adat Dan Tanah Negara Bagi Kepentingan Masyarakat Maharidiawan Putra (Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya)	230 - 241

KEABSAHAN PERKAWINAN ANTARA PRIA DAN WANITA YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974

Oleh: Satriya Nugraha
Dosen Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya
E-mail: nugraha.str@gmail.com

Abstrak: Perkawinan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara pria dengan wanita, yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam mencapai tujuan tersebut, keabsahan sebuah perkawinan sangatlah penting khususnya dalam hal batas umur perkawinan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Berdasar kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 khususnya dalam hal pembatasan usia perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif.

Kata Kunci: Keabsahan, Batas Umur Perkawinan, Perkawinan.

LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia diciptakan Tuhan disamping untuk mengabdikan kepada-Nya, juga untuk mengelola bumi seisinya. Masa hidup manusia yang terbatas dapat dipecahkan dengan adanya hasrat untuk meneruskan keturunan melalui perkawinan. Manusia merupakan makhluk hidup yang lebih sempurna dibanding makhluk hidup yang lain. Dengan kelebihan yang ada pada manusia tersebut, untuk digunakan mencapai kesejahteraan manusia itu sendiri.

Untuk mencapai kesejahteraan umat manusia, maka penambahan penduduk juga harus dibatasi

seminimal mungkin. Usaha-usaha tersebut tentu saja dapat berupa usaha pembatasan kelahiran, menjarangkan kehamilan dan yang tidak kalah pentingnya adalah pembatasan usia perkawinan.

Perkawinan merupakan aktivitas yang mempunyai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Penentuan batas umur perkawinan sangatlah penting karena perkawinan menghendaki kematangan biologis dan psikologis juga kematangan jiwa raganya. Aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memang banyak

menimbulkan persoalan yang rumit, paling tidak keadaan tertentu yang dianggap sebagai masalah-masalah darurat yang harus benar-benar diteliti secara cermat.

Dengan diundangkannya tentang pembatasan usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang dinyatakan bahwa “perkawinan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai 19 tahun dan wanita 16 tahun, Pemberian dispensasi perkawinan diperlukan jika terjadi penyimpangan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat meminta dispensasi perkawinan dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua kedua belah pihak”.

Kenyataannya banyak dijumpai dalam masyarakat, kasus usia perkawinan muda sehingga ada suatu permasalahan tentang perkawinan yang belum sesuai dengan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, misalnya : penyimpangan yang terjadi pada ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1974, apabila “seorang calon suami 16 tahun dan wanita 15 tahun hendak melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari

pengadilan Agama atau pejabat yang ditunjuk kedua orang tua belah pihak”.⁴⁰

Penentuan batas umur menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1974 ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur. Disamping itu untuk mengurangi perceraian (sehubung dengan kematangan fisik) dan untuk menunjang program kependudukan (mengurangi masa kesuburan). Jika terjadi perceraian juga dimungkinkan akan dipersukar yaitu harus ada alasan tertentu yang dilakukan dimuka pengadilan.⁴¹

Untuk mencapai maksud di atas pelaksanaan perkawinan ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan dilakukan jika pria mencapai 19 tahun dan wanita 16 tahun dan keduanya harus mendapatkan izin dari kedua orang tua karena belum mencapai usia 21 tahun.

Apabila belum mencapai usia seperti tersebut di atas, diperlukan dispensasi dari Pengadilan atau

⁴⁰R. Badri, **Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdara**, Penerbit Amin, Surabaya, Tanpa Tahun Terbit, Hal 179

⁴¹H.A. Mukti Fajar, **Tentang dan Sekitar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**, Malang, 1983, Hal 10

pejabat lain yang ditunjuk kedua orang tua dari pihak laki-laki dan wanita. Baik pasal tersebut maupun penjelasannya tidak menyebut hal apa yang dapat dijadikan dasar bagi suatu alasan yang penting, umpamanya keperluan yang mendesak. Jika orang tua tidak memberikan izin untuk melaksanakan perkawinan, maka pengadilan dapat memberikan izin tersebut berdasarkan permintaan orang yang melangsungkan perkawinan.⁴² Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan di bawah umur.

Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut Pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan ialah : “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari pengertian di atas, mengandung makna terutama pada kalimat “ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri”. Hal tersebut dapat dilihat

sebagaimana dijelaskan oleh Abdulkadir Muhammad, yaitu :

Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, hubungan mana mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja.

Antara seorang pria dan seorang wanita, artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita saja. Seorang pria artinya seorang yang berjenis kelamin pria, sedangkan seorang wanita artinya seorang yang berjenis kelamin wanita. Jenis kelamin ini adalah kodrat (karunia Tuhan), bukan bentukan manusia.

Suami istri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin. Tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak pula ada fungsi sebagai suami istri.⁴³

Selanjutnya dalam hidup bersama ikatan batin ini tercermin dari adanya kerukunan suami istri yang bersangkutan. Terjalinnnya ikatan lahir dan ikatan batin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.⁴⁴

Menurut Riduan Syahrani terkait dengan rumusan perkawinan di atas, menjelaskan :

⁴³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal 74.

⁴⁴*Ibid*, Hal 16.

⁴²K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, Cet-IV, 1976, Hal 26.

“Rumusan perkawinan di atas ini merupakan rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dituangkan dalam Pasal 1. dengan penjelasannya : “Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.....”⁴⁵.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tujuan Perkawinan ialah “membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa”. Membentuk keluarga artinya kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan kesatuan hubungan suami istri dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman bersama. Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami dan istri, atau antara suami, istri, dan anak-anak dalam rumah tangga. Kekal artinya berlangsung terus-menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau

dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak.

Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak, melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai mahluk beradab. Karena itu perkawinan dilakukan secara berkeadaban pula, sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia.

Setiap perkawinan pasti ada tujuan. Menurut Abdulkadir Muhammad, menjelaskan bahwa :

“Tujuan ini tersimpul dalam fungsi suami istri. Tidak mungkin ada suami istri tanpa mengandung suatu tujuan. Tujuan ini dalam Undang-Undang Perkawinan dirumuskan dengan jelas yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kenyataannya, berdasarkan pengamatan, tujuan perkawinan itu banyak juga tercapai secara tidak utuh. Tercapainya itu baru mengenai pembentukan keluarga atau pembentukan rumah tangga, karena dapat diukur secara kuantitatif, sedangkan predikat bahagia dan kekal belum, bahkan tidak tercapai sama sekali. Hal ini terbukti dari banyaknya terjadi perceraian.”⁴⁶

⁴⁵Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-asas Hukum Perdata*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000, Hal 66.

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Loc. Cit.*

Sebuah Perkawinan dianggap sah jika diselenggarakan :

1. Menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan;
2. Secara tertib menurut hukum Syari'ah (bagi yang bergama Islam);
3. Dicatat menurut perundang-undangan dengan dihadiri oleh pegawai pencatat nikah.

Untuk orang Tionghoa dari agama apapun, juga untuk orang Indonesia yang beragama Kristen, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah dari kantor catatan sipil setempat sedangkan orang-orang yang beragama Islam pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk dari kantor urusan agama.

Disamping ketentuan-ketentuan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan sebagaimana disebutkan di atas, Undang-Undang Perkawinan menentukan syarat-syarat perkawinan, sebagai berikut :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Jadi, dalam perkawinan ada kebebasan kehendak dan dihindari adanya unsur paksaan.

2. Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari orang tuanya. Sedangkan menyimpang dari umur-umur tersebut, dapat meminta dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak perempuan maupun pihak lelaki.

Ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih di bawah umur. Sehingga oleh karena itu perkawinan gantung yang dikenal dalam masyarakat adat pun juga tidak diperkenankan lagi.⁴⁷

Dalam undang-undang ditentukan untuk pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan untuk pihak perempuan sudah mencapai 16 tahun. Tiap-tiap negara dapat menentukan batas umur untuk kawin.

Ketentuan itu menegaskan bahwa bagi mereka yang berumur 21 tahun ke atas tidak memerlukan ijin dari orang tuanya.

⁴⁷Hakim, *Hukum Perkawinan*, Penerbit Elemen, Bandung, 1974, Hal 7.

3. Jika salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, ijin cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Jika kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya ijin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat diantara mereka atau jika seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang disebutkan di atas.
6. Hal-hal yang disebutkan dari poin 1 sampai dengan 5, berlaku sepanjang hukum masing-

masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain.

Perkawinan yang memenuhi syarat-syarat dinyatakan sebagai perkawinan yang sah. Akibat adanya perkawinan yang sah ialah timbul hubungan hukum, yaitu :

1. Hubungan hukum antara suami dan istri

Dalam hubungan hukum antara suami dan istri tersimpul hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam fungsi sebagai suami dan fungsi sebagai istri.

Yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang timbul karena perkawinannya. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau diadakan oleh suami atau istri untuk memenuhi hak dari pihak yang lain.⁴⁸

Hak suami dan istri tersebut adalah :

- a. Suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan

⁴⁸ Sumiati MG, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Tanpa Penerbit), Yogyakarta, 1980, Hal 96.

hidup dalam masyarakat (Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan).

- b. Suami dan istri sama-sama berhak melakukan perbuatan hukum (pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan).
- c. Suami dan istri sama-sama mempunyai kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan apabila ada yang melalaikan kewajibannya (Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan).

Sedangkan kewajiban suami dan istri adalah :

- a. Suami dan istri berkewajiban luhur menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat (Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan)
- b. Suami dan istri mempunyai tempat kediaman yang tetap dan ditentukan oleh suami istri bersama (Pasal 32 Undang-Undang Perkawinan)
- c. Suami dan istri wajib saling mencintai, hormat-

menghormati, setia, memberi bantuan lahir batin antara satu sama lain (Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan)

- d. Suami dan istri wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya sampai anak-anak itu dapat berdiri sendiri atau kawin (Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan).

Kewajiban dan kedudukan suami dan istri, yaitu :

- a. Suami wajib melindungi istri dan memberi nafkah hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan (Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan)
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan)
- c. Suami berkedudukan sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga (Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan).

2. Hubungan hukum antara orang tua dan anak

Salah satu akibat perkawinan antara suami dan istri ialah lahirnya anak. Anak yang dilahirkan itu disebut anak sah. Jika ada anak sah, maka tentunya ada pula anak tidak sah. Tetapi dalam pembahasan kali ini hanya akan dimuat akibat perkawinan dengan lahirnya anak yang sah.

Anak sah diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan. Menurut ketentuan pasal tersebut ada dua macam anak sah, yaitu:

- a. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan, ada dua kemungkinannya :
 - Setelah perkawinan dilangsungkan, istri baru hamil kemudian melahirkan anak;
 - Sebelum perkawinan dilangsungkan, istri sudah hamil lebih dahulu, sesudah dilangsungkan perkawinan, istri melahirkan anak.
- b. Anak yang dilahirkan sebagai akibat

perkawinan. Dalam hal ini, istri hamil setelah perkawinan

dilangsungkan, kemudian terjadi perceraian atau kematian suami. Setelah terjadi peristiwa itu, istri baru melahirkan anak.

Akibat hukum dari kelahiran anak sah ini ialah timbulnya hubungan hukum antara orang tua dan anak. Dalam hubungan hukum tersebut, orang tua mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya dan sebaliknya anak mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tua. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak ini lazim disebut kekuasaan orang tua.

Kekuasaan orang tua terhadap anak berlangsung hingga anak itu mencapai umur 18 tahun atau anak itu kawin, atau ada pencabutan kekuasaan orang tua oleh pengadilan (Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan). Kekuasaan orang tua meliputi :

- a. Kekuasaan terhadap pribadi anak, tersimpul dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi : “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Kekuasaan ini meliputi antara lain nafkah, tempat tinggal, pendidikan, pengarahan kehidupan masa depan anak, menetapkan perkawinan anak,
 - b. Kekuasaan terhadap perbuatan anak, tersimpul dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi : “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan”. Kekuasaan ini meliputi perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, akibat hukum yang timbul dari perbuatan anak,
 - c. Kekuasaan terhadap harta benda anak, tersimpul dalam Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan, meliputi mengurus, menyimpan, membelanjakan harta anak untuk kepentingan anak sebelum ia berumur 18 tahun, atau sebelum ia kawin. Dengan pembatasan tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anak.
- Apabila orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya, atau berkelakuan buruk sekali, maka salah satu atau keduanya orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu. Yang mengajukan permintaan pencabutan itu adalah : (Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan).

- a. Orang tua, apabila salah satunya dimintakan pencabutan;
 - b. Keluarga anak dalam garis lurus ke atas ;
 - c. Saudara kandung yang telah dewasa;
 - d. Pejabat yang berwenang.
- Permintaan pencabutan kekuasaan orang tua diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal orang tua yang bersangkutan. Dalam pengertian kekuasaan ini, tidak termasuk kekuasaan wali nikah. Meskipun kekuasaan orang tua dicabut, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak yang bersangkutan (Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan). Mengenai apa pengertian "sangat melalaikan kewajiban" dan "berkelakuan buruk sekali", terserah kepada pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri. Akibat pencabutan kekuasaan orang tua ialah orang tua kehilangan kekuasaan atas

anaknyanya, anak ditaruh di bawah perwalian, kekuasaan orang tua akan timbul lagi, apabila alasan pencabutan sudah hilang/lenyap.

Sekarang, apakah kewajiban anak terhadap orang tua? Menurut ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Perkawinan, anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

3. Harta benda dalam perkawinan

Mengenai harta benda dalam perkawinan, yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :

- a. Harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan; Harta bersama dikuasai oleh suami dan istri. Suami atau istri dapat

bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan). Terhadap harta bersama suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lain. Dengan demikian, apabila terjadi perceraian, harta bersama dibagi berdasarkan hukum yang telah berlaku sebelumnya bagi suami istri, yaitu hukum agama, hukum adat, hukum B.W. dan lain-lain. Ketentuan semacam ini kemungkinan akan mengaburkan arti

penguasaan harta bersama, yang diperoleh bersama selama perkawinan. Karena ada kecenderungan pembagiannya yang tidak sama, yang akan mengecilkkan hak istri atas harta bersama.

- b. Harta bawaan, yaitu harta benda yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri ketika terjadi perkawinan;

Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya, yaitu suami atau istri. Masing-masing suami atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan). Tetapi apabila pihak suami dan istri menentukan lain, misalnya dengan perjanjian perkawinan, maka penguasaan harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu. Demikian juga apabila

terjadi perceraian, harta bawaan dikuasai dan dibawa masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

- c. Harta perolehan, yaitu harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebagai hadiah atau warisan.

Harta perolehan masing-masing pada dasarnya penguasaannya sama seperti harta bawaan. Perhatikan uraian mengenai harta bawaan. Masing-masing suami atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta perolehannya. Apabila pihak suami dan istri menentukan lain misalnya dengan perjanjian perkawinan, maka penguasaan harta perolehan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian. Demikian juga jika terjadi perceraian, harta

perolehan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Keabsahan Perkawinan Antara Pria Dan Wanita Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, sedangkan ayat (2) merupakan penyimpangan terhadap ayat (1) yang berbunyi “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Dari isi pasal ini, jelas bahwa perkawinan yang dilakukan apabila kedua calon mempelainya belum mencapai umur yang disyaratkan harus terlebih dahulu mendapatkan dispensasi melalui pengadilan atau pejabat lain oleh para pihak yang

berkepentingan di dalamnya. Dan apabila perkawinannya tetap dilangsungkan tanpa mendapatkan dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain maka perkawinan tersebut dipertanyakan keabsahannya, walaupun kedua mempelai telah mendapat izin dari kedua orangtua seperti yang disyaratkan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Setidak-tidaknya, tidak adanya dispensasi dari pengadilan ini berdampak dapat dibatalkannya perkawinan tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Sudarsono, bahwa: Keberadaan dispensasi dari pengadilan bagi mereka yang hendak melangsungkan perkawinan tetapi belum mencapai umur maksimum, sangat penting keberadaannya. Sebab, hal tersebut menjadi salah satu syarat yang harus disertakan dalam rangka pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat.⁴⁹

Dalam Undang-Undang Perkawinan pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat

halangan perkawinan menurut Undang-Undang. Selain meneliti hal-hal tersebut, pegawai pencatat meneliti pula:

1. Kutipan akta kelahiran atau surat lahir calon mempelai. Dalam hal ini tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir dapat digunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat dengan itu;
2. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
3. Izin tertulis/izin pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun;
4. Izin pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-Undang, dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri;
5. Dispensasi pengadilan/pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang ini;

⁴⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta Cet. III, Jakarta, 2005, Hal 106.

6. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih; menurut penjelasan disebutkan bahwa : surat kematian diberikan oleh Lurah atau Kepala Desa yang meliputi wilayah tempat kediaman suami atau istri terdahulu;
7. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah satu mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
8. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan pada orang lain

Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksud undang-undang ini dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut di atas, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua.

Memperhatikan syarat-syarat pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan di atas, nyata bahwa dispensasi dari pengadilan/pejabat yang berwenang bagi calon mempelai yang belum cukup umur mutlak sangat diperlukan, sebagaimana terdapat pada poin 3 dan poin 5 di atas.

Kalaupun perkawinan telah dilangsungkan, sebagaimana yang telah diuraikan di atas keabsahan perkawinannya diragukan. Untuk itu, undang-undang perkawinan dapat melakukan pembatalan perkawinan.

Menurut undang-undang perkawinan, pada prinsipnya perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini diatur didalam Pasal 22, sedangkan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan terdiri dari :

1. Para keluarga dalam garis keturunan terus ke atas dari suami atau istri;
2. Suami atau istri;
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;

4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat 2 Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Begitu pula dalam Hukum Perdata, perkawinan antara pria dan wanita yang belum mencapai umur yang disyaratkan oleh undang-undang serta tidak adanya dispensasi dari pengadilan atau pejabat yang berwenang, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Dalam hukum perdata pada prinsipnya perkawinan dapat dituntut pembatalannya oleh orang-orang tertentu. Pembatalan tersebut yang dilakukan oleh orang tertentu harus berdasarkan keadaan tertentu sesuai dengan peraturan perundangan yang pada garis besarnya karena alasan:

1. Pelanggaran atas asas monogami;
2. Salah satu pihak tidak memiliki kebebasan didalam kata sepakat;
3. Suami atau istri berada dibawah pengampuan;
4. Belum mencapai umur yang ditentukan undang-undang;

Dalam hal batas umur, undang-undang menentukan seorang jejaka yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, seperti pun seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu, dalam hal adanya alasan-alasan penting, presiden berkuasa mentiadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi.

5. Pelanggaran terhadap larangan yang ditentukan undang-undang;
6. Karena tidak memenuhi perizinan yang ditentukan undang-undang;

Pada hakekatnya Undang-undang mengatur adanya pembatalan perkawinan yang berkaitan dengan ijin kawin sesuai dengan ketentuan undang-undang yang pada prinsipnya adalah untuk mengikat diri dalam perkawinan anak-anak kawin yang belum dewasa harus memperoleh ijin dari kedua orang tua mereka.

Jika hanya satu saja di antara mereka memberikan ijinnya, dan orang tua yang lain di pecat dari

kekuasaan orang tua atau perwalian atas diri sang anak, maka Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya anak itu mempunyaai tempat tinggalnya, atas permintaan anak, berkuasa memberikan ijin untuk kawin, setelah mendengar atau memanggil dengan syah mereka para keluarga sedarah dan semenda. Jika satu di antara kedua orang tua telah meninggal dunia, atau dalam keadaan tak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin cukup diperoleh dari orang tua yang lain (Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

7. Perkawinan dilaksanakan tidak didepan pejabat yang berwenang menurut undang-undang.

SIMPULAN

Keabsahan perkawinan antara pria dan wanita yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu :

1. Jika perkawinan antara pria dan wanita yang tidak memenuhi usia kawin sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu telah

melangsungkan perkawinan, maka perkawinannya tersebut belum dapat dikatakan sah dari aspek hukum positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), hal ini dikarenakan salah satu syarat yakni dispensasi (Pasal 7 ayat (2)) tidak dipenuhi oleh kedua calon mempelai dan berakibat hukum dapat dibatalkannya perkawinan tersebut (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 : “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan.

Dengan kata lain, perkawinannya bisa sah menurut agama tetapi tidak sah menurut hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

2. Jika perkawinan antara pria dan wanita yang tidak memenuhi usia kawin sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih pada tahap pemberitahuan kehendak perkawinan kepada pencatat perkawinan, dan bila ternyata dari hasil penelitian terdapat

halangan perkawinan sebagaimana dimaksud undang-undang ini dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut di atas (tidak menyertakan keterangan dispensasi dari pengadilan), keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua, sehingga hal tersebut dapat dipenuhi oleh pihak kedua calon mempelai.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Devina Tita Lestari, 1998, *Dispensasi Perkawinan Kaitannya dengan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan*, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang.
- Hakim, 1974, *Hukum Perkawinan*, Penerbit Elemen, Bandung.
- H.F.A. Vollmar, 1989, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- H.A. Mukti Fajar, 1983, *Tentang dan Sekitar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Malang.
- K. Wantjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, Cet-IV.
- Riduan Syahrani, 2000, *Seluk-Beluk Dan Asas-asas Hukum Perdata*, Penerbit Alumni, Bandung.
- R. Badri, Tanpa Tahun Terbit, *Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdata*, Penerbit Amin, Surabaya.
- Sumiati MG, 1980, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Tanpa Penerbit), Yogyakarta.
- Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia Dalam Sistem S.K.S. Dan Dilengkapi Satuan Acara Perkuliahan*, Penerbit Armico, Bandung.
- Soedharyo Soimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga Persfektif Hukum Perdata Barat (BW), Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Subekti, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, Cetakan Ke-XXIX.

Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta Cetakan Ke III

Peraturan perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.